

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan olahan kemasan merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk makanan yang praktis dan tahan lama. Namun, di balik pertumbuhan yang menggembirakan ini, terdapat sejumlah masalah yang serius terkait dengan keamanan dan kualitas produk pangan olahan. Salah satu isu yang mendasar adalah penyalahgunaan keadaan atau *Misbruik Van Omstandigheden* adalah perbuatan yang dilakukan pihak lain yang terikat dalam suatu perjanjian dengan memanfaatkan kedudukannya yang tidak setara dari salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis saja. Merujuk pada praktik tidak etis dalam produksi pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Penjaminan terhadap amannya suatu produk pangan agar nantinya tidak mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dibebankan kepada pelaku usaha, sebab pelaku usaha yang mengetahui komposisi mengenai apa saja yang memiliki kaitannya dengan keamanan produk pangan. Jaminan rasa aman konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk harusnya menjadi prioritas utama bagi para pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan konsumen dalam mengkonsumsi pangan terkhususnya makanan tentunya sangat mempertimbangkan kenyamanan dan rasa aman terhadap kesehatannya. Pertimbangan tersebut berupa kandungan terhadap bahan-bahan yang digunakan pada makanan, kemudian kandungan gizi apa yang ada pada makanan tersebut, seperti apa pengolahan bahan makanan dalam proses memproduksi, pengemasan, penyimpanan, serta masa kadaluwarsanya.¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga keamanan pangan merupakan syarat mutu utama. Tidak ada artinya jika bicara soal cita rasa dan nilai gizi atau sifat yang baik jika produk pangan tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Maka di dalam keamanan pangan digolongkan menjadi dua yakni keamanan pangan secara jasmani dan rohani. Yang dimaksud dengan keamanan pangan secara jasmani yakni konsumen yakin bahwa dirinya terbebas dari bermacam-macam bentuk bahan pangan yang membahayakan kesehatannya atau manusia saat mengkonsumsi pangan. Tersebut, dan keamanan pangan secara Rohani ini berkaitan dengan aspek spiritual atau etika dari makanan yang dikonsumsi, makanan halal bagi umat Islam harus dipastikan bebas dari bahan-bahan haram yang diproses sesuai dengan syariat Islam.²

Pelaku usaha mikro pangan olahan kemasan menawarkan produk yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat namun tidak jarang ditemukan

¹ Riantika Pratiwi, "Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru", Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): 63-87, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>

² Vicky F. Taroreh, "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Jurnal Kajian Hukum Perlindungan, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014, hlm 99.

praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Diantaranya yang sering terjadi meliputi penggunaan bahan tambahan yang tidak terdaftar pelanggaran terhadap tanggal kadaluarsa, serta pengemasan yang tidak memenuhi syarat higienis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1 ayat 36 menyebutkan bahwa: “Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman”. Keamanan pada produk pangan agar tetap terjaga maka dari itu ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 1 Ayat (5) mengatakan bahwa: “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.” Ketentuan ini begitu kontributif bagi konsumen terhadap keselamatannya dalam mengkonsumsi produk yang diperjual belikan oleh pelaku usaha, karena telah meliputi seluruh aspek kehidupan konsumen yakni hal-hal yang merugikan baik dari segi kesehatan, agama yang diyakini masing-masing konsumen. Masalah yang timbul pada produk pangan olahan kemasan keripik seblak ini yaitu tidak adanya label pada kemasan dan tidak ada informasi standar pangan yang ditetapkan pada produk pangan olahan tersebut

Kabupaten Bangkalan memiliki tidak kurang dari 166.768 unit usaha mikro kecil dan menengah yang terus berkembang.³ Potensi besar dalam industri pangan olahan di wilayah ini menimbulkan beragam tantangan, terutama dalam hal pemenuhan ketentuan labelisasi sesuai standar pemerintah. Di tengah banyaknya usaha mikro pangan yang ada “Enak Bangeet” menjadipilihan karena telah beroperasi selama tiga tahun, sehingga memberikan peluang untuk mengeksplorasi penerapan regulasi labelisasi dalam skala mikro yang lebih matang. Usaha ini juga mencerminkan realitas yang dihadapi banyak pelaku usaha kecil di daerah pedesaan, seperti minimnya pengetahuan tentang regulasi dan keterbatasan sumber daya untuk mematuhi standar keamanan pangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses produksi produk makanan olahan di Desa Alang-Alang Kec. Tragah Kab.Bangkalan?
2. Bagaimana ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan keadaan dalam labelisasi produk pangan olahan keripik seblak enak bangeet?

³ Galuh Widitya Qomaro, “Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Halal Pelaku UMKM Pangan Olahan Kemasan Di Bangkalan,” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*10, no. 1 (February 25, 2023): 51–63, <https://doi.org/10.31102/alulum.10.1.2023.51-63>.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses produksi produk makanan olahan di Desa Alang-Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan keadaan dalam labelisasi produk pangan olahan keripik seblak enak bangeet.

Adapun manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian. Bagi peneliti manfaatnya yakni dapat mengembangkan ilmu Hukum Bisnis Syariah, selain itu juga peneliti dapat mengetahui bagaimana proses produksi produk pangan olahan kemasan di Desa Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Akademisi Universitas Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya khususnya Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Bagi penulis, yakni guna laporan akhir untuk melengkapi mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Trunojoyo Madura dan juga sebagai tambahan ilmu yang baru, bukan hanya untuk penulis akan tetapi untuk siapa saja yang membaca penelitian ini.
 - c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat luas tentang Analisa *Misbruik Van Omstandigheden* pada produk pangan olahan kemasan kripik seblak enak bangeet.

1.4 Luaran Penelitian

Jenis Luaran	Keterangan
Proposal penelitian	Selesai
Laporan kemajuan MBKM penelitian	Selesai
Laporan akhir MBKM penelitian	Selesai
Log Book kegiatan penelitian	Selesai
Poster	Selesai
Seminar Internasional	Selesai

Tabel 1. 1 Rencana Luaran

1.5 Jadwal Penelitian

Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2024					
No.	Jenis Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan Proposal				
2.	Bimbingan penyusunan Proposal				
3.	Perijinan dan Survey Lokasi				
4.	Pengisian Logbook Kegiatan Penelitian				
5.	Pelaksanaan Penelitian Lapangan				
6.	Pembuatan Poster				
7.	Seminar Internasional				
8.	Penyusunan Laporan Kemajuan Penelitian				
9.	Penyusunan Laporan Akhir				

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan